




BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SUMATERA SELATAN

ASLI

PERBAIKAN	<i>Keterangan Bawaslu</i>
NOMOR	<i>93.19.06</i> PHPU.DPR-DPRD-XVII/2019
HARI	: <i>Senin</i>
TANGGAL	: <i>16 Juli 2019</i>
JAM	: <i>09.35 WIB</i>



Keterangan Tertulis

BAWASLU PROVINSI SUMATERA SELATAN
DALAM PHPU PEMILU DPR DAN DPRD PROVINSI TAHUN 2019
PARTAI BULAN BINTANG

Alamat Kantor

Jln. Opi Raya, Kec. SU I, Jakabaring
Palembang, 30275 | 0711 - 5740170

Nomor : 047/K.SS/HK.08/VII/2019 Palembang, Juli 2019

Lampiran 1 (satu) Berkas

Perihal : Hasil Pengawasan,
Penanganan Pelanggaran, dan
Penyelesaian Sengketa
Bawaslu Provinsi Sumatera
Selatan terkait Perselisihan
Hasil Pemilihan Umum

Kepada:

Yth. Ketua Mahkamah Konstitusi RI
Jalan Medan Merdeka Barat No. 6 Jakarta Pusat

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SUMATERA SELATAN**

Sehubungan dengan adanya permohonan yang diajukan dan didaftarkan di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia pada tanggal 1 Juli 2019 dengan Nomor Perkara 93-19-06/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 oleh:

PEMOHON :

1. Nama : Prof.DR. Yusril Ihza Mahendra
Jabatan : Ketua Umum Partai Bulan bintang
Warga Negara : Indonesia
Alamat Kantor : Jl.Raya Pasar Minggu no. 01 Jakarta Selatan
2. Nama : Ir. Afriansyah Noor, Msi
Jabatan : Sekretaris Jenderal Partai Bulan Bintang
Warga Negara : Indonesia
Alamat Kantor : Jl.Raya Pasar Minggu no. 01 Jakarta Selatan

Bertindak untuk dan atas nama Partai Bulan Bintang (PBB) dan calon anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten Daerah Pemilihan Lahat, Panuka Abab Lematang Ilir, Empat Lawang, Kota Palembang.

Berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 21 Mei 2019 memberikan kuasa kepada :

1. Firmansyah, SH.,MH
2. Gugum Ridho putra, SH.,MH
3. Dr. Sabar Sitanggang
Dan Rekan

MELAWAN :

TERMOHON :

KOMISI PEMILIHAN UMUM

Alamat : Jalan Imam Bonjol Nomor 29, Jakarta Pusat

Majelis Hakim Yang Mulia perkenankanlah Ketua dan Anggota Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan menyampaikan keterangan sebagai berikut :

A. KETERANGAN ATAS POKOK PERMOHONAN

1.1 KETERANGAN TERTULIS PENGAWASAN PEMILIHAN ANGGOTA DPRD KABUPATEN LAHAT

1. Bahwa terhadap pokok permohonan pemohon, sebagaimana didalilkan pemohon pada angka Romawi IV angka 4.1. Daerah Pemilihan Kabupaten Lahat 4, angka 4.1.1 halaman 4, Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan menerangkan sebagai berikut :
 - a. bahwa terhadap dalil permohonan pemohon mengenai laporan Partai Bulan Bintang ke Bawaslu Kabupaten Lahat Nomor 18/DPC-PBB/Lht/IV/2019, tanggal 24 April 2019, berdasarkan data Bawaslu Kabupaten Lahat

tidak pernah ada laporan secara resmi dari pemohon. Bawaslu Kabupaten Lahat hanya menerima surat dari pemohon namun, pelapor tidak datang secara resmi melapor kepada Bawaslu Kabupaten Lahat; **(BUKTI PK.5.4-1)**;

b. Bahwa Bawaslu Kabupaten Lahat, telah menerima beberapa laporan dari peserta pemilu, mengenai dugaan pelanggaran administrasi pemilu. Terhadap laporan tersebut, setelah melakukan proses penanganan laporan dugaan pelanggaran administrasi, Bawaslu Kabupaten Lahat menerbitkan 2 (dua) putusan Acara Cepat Pelanggaran Administratif Pemilu terkait 2 laporan, yakni:

1) Laporan Anisa Maryani, SH dan Misnan Hartono, SH pada tanggal 30 April 2019, dan setelah dilakukan kajian oleh Bawaslu Kabupaten Lahat maka Bawaslu Kabupaten Lahat mengeluarkan putusan Acara Cepat Pelanggaran Administratif Pemilu Kepada KPU Kabupaten Lahat untuk melakukan pencocokan data rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di :

- a. TPS 02 Desa Ulak Lebar Kecamatan Tanjung Sakti Pumi;
- b. TPS 04 Desa Sindang Panjang Kecamatan Tanjung Sakti Pumi;
- c. TPS 02 Desa Suban Kecamatan Tanjung Sakti Pumi;

- d. TPS 03 Desa Suban Kecamatan Tanjung Sakti Pumu;
- e. TPS 02 Desa Talang Tinggi Kecamatan Tanjung Sakti Pumu;
- f. TPS 03 Desa Tanjung Alam Kecamatan Tanjung Sakti Pumu;
- g. TPS 04 Desa Tanjung Alam Kecamatan Tanjung Sakti Pumu;
- h. TPS 01 Desa Genteng Kecamatan Tanjung Sakti Pumu;
- i. TPS 02 Desa Genteng Kecamatan Tanjung Sakti Pumu; (**BUKTI PK.5.4-2**)

2) Laporan H. Syahrul Effendi, Jhon Sarwaidi, Sinarwan, Sastra Wijaya dan Muhammad Fauzan pada tanggal 30 April 2019, dan setelah dilakukan kajian oleh Bawaslu Kabupaten Lahat Bawaslu Kabupaten Lahat mengeluarkan putusan Acara Cepat Pelanggaran Administratif Pemilu yang isinya memerintahkan KPU Kabupaten Lahat untuk melakukan pencocokan data rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di :

- a. TPS 01 Desa Sindang Panjang Kecamatan Tanjung Sakti Pumi;
- b. TPS 02 Desa Sindang Panjang Kecamatan Tanjung Sakti Pumi;
- c. TPS 04 Desa Sindang Panjang Kecamatan Tanjung Sakti Pumi;
- d. TPS 02 Desa Pulau Panas Kecamatan Tanjung Sakti Pumi;

- e. TPS 01 Desa Ulak Lebar Kecamatan Tanjung Sakti Pumi;
- f. TPS 02 Desa Lubu Dalam Kecamatan Tanjung Sakti Pumi;
- g. TPS 02 Desa Penandingan Kecamatan Tanjung Sakti Pumi;
- h. TPS 01 Desa Pagar Agung Kecamatan Tanjung Sakti Pumi;
- i. TPS 03 Desa Suban Kecamatan Tanjung Sakti Pumu;
- j. TPS 03 Desa Tanjung Alam Kecamatan Tanjung Sakti Pumu;
- k. TPS 04 Desa Tanjung Alam Kecamatan Tanjung Sakti Pumu;

(BUKTI PK.5.4-3)

2. Bahwa terhadap dalil permohonan pemohon mengenai tingginya tingkat partisipasi pemilih di sejumlah TPS, berdasarkan hasil Pengawasan Panwaslu Kecamatan Tanjung Sakti Pumu dan Tanjung Sakti Pumi terhadap dalil tersebut adalah sebagai berikut : **(PK.5.4-6 s.d PK.5.4-21)**

TINGKAT PARTISIPASI PEMILIH

KECAMATAN TANJUNG SAKTI PUMI DAN TANJUNG SAKTI PUMU

No	TPS	Data Pemilih (DPT+DPTb+DPK)	Pengguna Hak Pilih (DPT+DPTb+DPK)	%
1	TPS 01 Ds. Ulak Lebar Kec. Tj. Sakti Pumi	200	172	86 %
2	TPS 02 Ds. Ulak Lebar Kec. Tj. Sakti Pumi	237	184	78 %
3	TPS 02 Ds. Pulau Panas Kec. Tj. Sakti Pumi	207	180	86 %
4	TPS 02 Ds. Lubuk Dalam Kec. Tj. Sakti Pumi	281	263	93 %

5	TPS 02 Ds. Penandingan Kec. Tj. Sakti Pumi	274	220	80 %
6	TPS 01 Ds. Pagar Agung Kec. Tj. Sakti Pumi	165	155	93 %
7	TPS 01 Ds. Sindang Panjang Kec. Tj. Sakti Pumi	314	276	87 %
8	TPS 02 Ds. Sindang Panjang Kec. Tj. Sakti Pumi	304	242	79 %
9	TPS 04 Ds. Sindang Panjang Kec. Tj. Sakti Pumi	300	247	82 %
10	TPS 02 Ds. Suban Kec. Tj. Sakti Pumu	298	298	100 %
11	TPS 03 Ds. Suban Kec. Tj. Sakti Pumu	157	156	99 %
12	TPS 02 Ds. Talang Tinggi Kec. Tj. Sakti Pumu	135	135	100 %
13	TPS 03 Ds. Tanjung Alam Kec. Tj. Sakti Pumu	294	266	90 %
14	TPS 04 Ds. Tanjung Alam Kec. Tj. Sakti Pumu	196	195	99 %
15	TPS 01 Ds. Genteng Kec. Tj. Sakti Pumu	298	283	95 %
16	TPS 02 Ds. Genteng Kec. Tj. Sakti Pumu	286	269	94 %

Tabel 6.1

3. Bahwa terhadap dalil permohonan pemohon, mengenai dugaan adanya pemalsuan dokumen C1 TPS 02 Desa Ulak Lebar Kecamatan Tanjung Sakti Pumi, berdasarkan dalil tersebut Bawaslu Kabupaten Lahat menerangkan tidak pernah menerima laporan mengenai hal itu, baik dari pemohon ataupun dari peserta pemilu lainnya;
4. Bahwa berdasarkan laporan hasil pengawasan, dan penelitian terhadap Salinan C1, Bawaslu Kabupaten Lahat menerangkan perolahan suara Partai Politik di TPS 02 Desa Ulak Lebar Kecamatan Tanjung Sakti Pumi, sebagai berikut;

**Perolehan Suara Partai Politik dan Suara Calon
Di TPS 02 Desa Ulak Lebar
Kecamatan Tanjung Sakti Pumi**

Perolehan Suara Partai dan Caleg	PKB	Gerindra	PDIP	Golkar
	38	94	0	15
	Nasdem	Garuda	Berkarya	PKS
	6	0	1	1
	Perindo	PPP	PSI	PAN
	1	2	0	6
	Hanura	Demokrat	PBB	PKPI
3	11	1	0	

Tabel 6.2

5. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Lahat, semua proses pengawasan tahapan sudah berjalan sebagaimana mestinya, proses pungut hitung di TPS 01 Desa Desa Sindang Panjang Kecamatan Tanjung Sakti Pumi tidak terdapat pelanggaran pemilu (**PK.5.4-12**);

*Data Suara Sah dan Tidak Sah TPS 01 Desa Sindang
Panjang Kecamatan Tanjung Sakti Pumi*

A. Jumlah Seluruh Suara Sah	276 Suara
B. Jumlah Suara Tidak Sah	0 Suara
C. Jumlah Seluruh Suara Sah dan Tidak Sah	276 Suara

Tabel 6.3

*Data Perolehan Suara Partai Politik dan Suara Calon TPS 01
Desa Desa Sindang Panjang Kecamatan Tanjung Sakti Pumi*

Partai Politik	Perolehan Suara
1. PKB	4
2. Gerindra	6
3. PDI Perjuangan	1
4. Golkar	13
5. Nasdem	9
6. Garuda	0
7. Berkarya	1
8. PKS	0
9. Perindo	2
10. PPP	3
11. PSI	0
12. PAN	0
13. Hanura	0
14. Demokrat	236
15. PBB	1
16. PKPI	0
Total	276

Tabel 6.4

6. Bahwa di TPS 01 Desa Desa Genteng Kecamatan Tanjung Sakti Pumu tidak terdapat pelanggaran pemilu sesuai dengan form A pengawasan PTPS dan Pengawas Desa Kelurahan. Sesuai dengan salinan formulir C1 (PK.5.4-20) Bawaslu Kabupaten Lahat;

A. Jumlah Seluruh Suara Sah	279 Suara
B. Jumlah Suara Tidak Sah	4 Suara
C. Jumlah Seluruh Suara Sah dan Tidak Sah	283 Suara

Tabel 6.4

**Data Perolehan Suara Partai Politik dan Suara Calon TPS
01 Desa Desa Genteng**

Kecamatan Tanjung Sakti Pumu

Partai Politik	Perolehan Suara
PKB	3
Gerindra	269
PDI Perjuangan	1
Golkar	0
Nasdem	
Garuda	0
Berkarya	0
PKS	
Perindo	0
PPP	0
PSI	0
PAN	0
Hanura	1
Demokrat	0
PBB	1
PKPI	0
Total	279

Tabel 6.5

7. Bahwa Proses hitung di tingkat TPS dalam Kecamatan Tanjung Sakti Pumi dan Tanjung sakti Pumu sudah terlaksana dengan sebagaimana mestinya dan tidak terdapat sanggahan atau keberatan saksi pada saat rekapitulasi di tingkat PPK;
8. Bahwa terhadap pokok permohonan pemohon, mengenai dugaan adanya C1 palsu di TPS 04 Desa Sindang Panjang sebagaimana didalilkan pemohon pada angka Romawi IV angka 4, halaman 7. Bawaslu

Kabupaten Lahat menerangkan tidak pernah menerima laporan terkait adanya C1 palsu. Selain itu berdasarkan hasil Pengawasan Pengawas Kecamatan Tanjung Sakti Pumi di TPS 04 Desa Sindang Panjang Kecamatan Tanjung Sakti Pumi data salinan formulir C1 adalah :

*Data Suara Sah dan Tidak Sah TPS 04 Desa Sindang Panjang
Kecamatan Tanjung Sakti Pumi*

A. Jumlah Seluruh Suara Sah	245 Suara
B. Jumlah Suara Tidak Sah	2 Suara
C. Jumlah Seluruh Suara Sah dan Tidak Sah	247 Suara

Tabel 6.6

*Data Perolehan Suara Partai Politik dan Suara Calon TPS 04 Desa
Sindang Panjang Kecamatan Tanjung Sakti Pumi*

Partai Politik	Perolehan Suara
PKB	21
Gerindra	26
PDI Perjuangan	13
Golkar	23
Nasdem	23
Garuda	0
Berkarya	0
PKS	6
Perindo	17
PPP	0
PSI	0
PAN	0

Hanura	7
Demokrat	108
PBB	1
PKPI	0
Total	245

Tabel 6.7

9. Bahwa dalam laporan hasil Pengawasan Bawaslu Kabupaten Lahat melalui Pengawas Kecamatan Tanjung Sakti Pumi pada saat Pleno rekapitulasi di tingkat PPK yang terlaksana selama 3 (tiga) hari 2 (dua) malam dan tidak terjadi suatu kejanggalan apapun. Salinan formulir C1 TPS 01 Desa Sindang Panjang kecamatan Tanjung Sakti Pumi milik Bawaslu didapat oleh Pengawas TPS dan secara langsung bersumber dari KPPS bersangkutan, adapun data salinan formulir C1 (**PK.5.4-12**) Bawaslu adalah;

Data Suara Sah dan Tidak Sah TPS 01 Desa Desa Sindang Panjang
Kecamatan Tanjung Sakti Pumi

A. Jumlah Seluruh Suara Sah	276 Suara
B. Jumlah Suara Tidak Sah	0 Suara
C. Jumlah Seluruh Suara Sah dan Tidak Sah	276 Suara

Tabel 6.8

Data Perolehan Suara Partai Politik dan Suara Calon TPS 01 Desa
Sindang Panjang Kecamatan Tanjung Sakti Pumi

Partai Politik	Perolehan Suara
1. PKB	4
2. Gerindra	6
3. PDI Perjuangan	1
4. Golkar	13
5. Nasdem	9
6. Garuda	0
7. Berkarya	1
8. PKS	0
9. Perindo	2
10. PPP	3
11. PSI	0
12. PAN	0
13. Hanura	0
14. Demokrat	236
15. PBB	1
16. PKPI	0
Total	276

Tabel 6.9

10. Bahwa terhadap dalil pemohon mengenai adanya segel ganda pada amplop C1 di TPS 02 Desa Pulau Panas berdasarkan hasil pengawasan pada proses pungut hitung (**BUKTI PK.5.4-10**). Sampai dengan proses rekapitulasi tingkat PPK tanggal 21 April 2019, Bawaslu Kabupaten Lahat tidak mendapat pelanggaran baik pelanggaran pemilu maupun tindak pidana yang tertuang dalam form A pengawasan. (**PK.5.4-4**);
11. Bahwa terhadap dalil pemohon mengenai tidak adanya tanda tangan saksi pada lembar C1 plano dan hologram TPS 01 Desa Ulak Lebar Kecamatan

Tanjung Sakti Pumi, bahwa pada Salinan C1 yang dimiliki pengawas pemilu terdapat beberapa tanda tangan saksi pada berita acara model C-KPU. **(PK.5.4-6)**

12. Bahwa terhadap dalil pemohon mengenai adanya dua versi C1 di TPS 02 Desa Penandingan Kecamatan Tanjung Sakti Pumi, berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu kabupaten Lahat melalui Pengawas Kecamatan Tanjung Sakti Pumi dihimpun dari Form A pengawasan Pengawas TPS TPS 02 Desa Penandingan tidak terdapat pelanggaran, yang selanjutnya hasil pengawasan menyesuaikan salinan formulir C1 **(PK.5.4-10)** Bawaslu Kabupaten Lahat;

Data Suara Sah Dan Tidak Sah Tps 02 Desa Penandingan
Kecamatan Tanjung Sakti Pumi

A. Jumlah Seluruh Suara Sah	211 Suara
B. Jumlah Suara Tidak Sah	9 Suara
C. Jumlah Seluruh Suara Sah dan Tidak Sah	220 Suara

Tabel 6.10

Data Perolehan Suara Partai Politik dan Suara Calon
TPS 02 Desa Penandingan Kecamatan Tanjung Sakti Pumi

Partai Politik	Perolehan Suara
1. PKB	30
2. Gerindra	63
3. PDI Perjuangan	5
4. Golkar	18

5. Nasdem	23
6. Garuda	0
7. Berkarya	0
8. PKS	12
9. Perindo	1
10. PPP	4
11. PSI	0
12. PAN	7
13. Hanura	6
14. Demokrat	35
15. PBB	7
16. PKPI	0
Total	211

Tabel 6.11

13. Bahwa terhadap dalil pemohon yang menyebutkan adanya kejanggalan dalam penulisan di TPS 03 Desa Tanjung Alam Kecamatan Tanjung Sakti Pumu, berdasarkan laporan hasil pengawasan Pengawas TPS tidak terdapat kejanggalan sebagaimana didalihkan pemohon **(PK.5.4-18)**;
14. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan tersebut, dipaparkan data suara sah dan perolehan suara partai politik peserta pemilu, di TPS 03 Desa Tanjung Alam, Kecamatan Tanjung Sakti Pumu, dalam tabel di bawah ini :

**Suara Sah dan Tidak Sah TPS 03 Desa Tanjung Alam
Kecamatan Tanjung Sakti Pumu**

A. Jumlah Seluruh Suara	256 Suara
-------------------------	------------------

Sah	
B. Jumlah Suara Tidak Sah	10 Suara
C. Jumlah Seluruh Suara Sah dan Tidak Sah	266 Suara

Tabel 6.12

Perolehan Suara Partai Politik dan Suara

TPS 03 Desa Tanjung Alam

Kecamatan Tanjung Sakti Pumu

Partai Politik	Perolehan Suara
1. PKB	14
2. Gerindra	113
3. PDI Perjuangan	0
4. Golkar	6
5. Nasdem	44
6. Garuda	1
7. Berkarya	1
8. PKS	16
9. Perindo	1
10. PPP	5
11. PSI	0
12. PAN	3
13. Hanura	1
14. Demokrat	34
15. PBB	17
16. PKPI	0
Total	256

Tabel 6.13

15. Bahwa berdasarkan laporan hasil pengawasan saat pleno di tingkat PPK Tanjung Sakti Pumi, saksi pemohon tidak menyampaikan keberatan apapun. Keberatan hanya disampaikan saksi Partai Demokrat, dan keberatan tersebut langsung dijawab dengan melakukan perbaikan;
16. Bahwa berdasarkan laporan hasil pengawasan saat pleno di PPK Kecamatan Tanjung Sakti Pumu tidak terdapat tanggapan atau sanggahan dari masing-masing para saksi partai politik. Dalam proses tersebut para saksi tidak mendapat salinan DAA1 karena saksi tidak menunggu sampai selesainya salinan rekapitulasi.

1.6.1 KETERANGAN TERTULIS PENGAWASAN PEMILIHAN ANGGOTA DPRD KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR (PALI)

1. Bahwa terhadap pokok permohonan pemohon, sebagaimana didalilkan Pemohon dalam Pokok Permohonan angka Romawi IV angka 4.2.1 Halaman PMB-8 tentang dugaan penggelembungan suara PKB di Kecamatan Tanah Abang pada TPS 3 Desa Pandan, TPS 7 Desa Tanah Abang Utara, TPS 11 Desa Pandan, dan TPS 3 Desa Sedupi, Bawaslub Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir menerangkan berdasarkan laporan hasil pengawasan pengawas TPS tidak terdapat pelanggaran dan keberatan dari saksi pemohon maupun saksi peserta pemilu lainnya;
2. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan di tingkat TPS, dan Salinan C1 TPS 3 Desa Pandan, TPS 7 Desa Tanah Abang Utara, TPS 11 Desa Pandan, dan TPS 3 Desa Sedupi, **(Bukti PK.5.12-1)**, dan **DAA1** di Kecamatan

Tanah Abang (**Bukti PK.5.12-2**), perolehan suara PKB adalah sebagai berikut :

No	TPS/Desa	C1	DAA 1
1	TPS 3 Desa Pandan	3 Suara	3 Suara
2	TPS 7 Desa Tanah Abang Utara	4 Suara	4 Suara
3	TPS 11 Desa Pandan	3 Suara	3 Suara
4	TPS 3 Desa Sedupi	9 Suara	i. Suara

Tabel 6.14

3. Bahwa pada saat Rapat Pleno Terbuka yang digelar KPU Kabupaten PALI, pada 9 Mei 2019, DPC PBB Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir yang diwakilkan oleh Sdr. Peni S.Pd. menghadap Bawaslu PALI dan kembali menyampaikan surat tertanggal 27 April 2019 yang berisi laporan dugaan pelanggaran pemilu, Nomor. 001/DPC PBB/LP/IV/19 dengan Kop Surat DPC Partai Bulan Bintang Kabupaten PALI, kepada Staf Divisi PHL Bawaslu Kabupaten PALI Jhoni Aitang. Namun, yang bersangkutan tidak mengisi Formulir laporan (form B1). (**Bukti PK.5.12-3, PK.5.12-4, PK.5.12-5**)

4. Bahwa terhadap pokok permohonan pemohon, mengenai laporan saudara Adi Warsito ke Bawaslu Kabupaten PALI, berdasarkan Laporan Nomor. 02/LP/PL/KAB/06.16/IV/2019 pada tanggal 2 Mei 2019 dan tindaklanjutnya sebagaimana didalilkan pemohon pada permohonan angka 4.2.3 dan 4.2.4, Bawaslu Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir menyatakan tidak benar. Pelapor atas nama Adi Warsito menyampaikan laporan resmi pada tanggal 26 April 2019 (**Bukti PK.5.12-6**). Terhadap laporan tersebut, Bawaslu Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir sudah menindaklanjutinya dengan mengeluarkan rekomendasi nomor 14/BAWASLU-PROV.SS.13/HK.00.02/IV/2019 agar KPU memberikan sanksi terhadap terlapor KPPS TPS 11 dan TPS 3 Desa Pandan, serta KPPS TPS 7 Desa Tanah Abang karena terdapat pemilih yang tidak memiliki e-KTP yang sesuai domisili pemilih dan tidak terdaftar di DPT dan DPTb masih dapat memilih dan bahkan mendapatkan 5 (lima) Surat Suara, di TPS-nya. (**BUKTI PK.5.12-7**)
5. Bahwa Bawaslu Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir juga merekomendasikan agar digelar Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Ulang (PSU) di TPS 3 Desa Pandan dan TPS 7 Desa Tanah Abang Utara, namun, karena ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Pasal 373 ayat (3) Pemungutan suara ulang di TPS dilaksanakan paling lama 10 (sepuluh) hari setelah hari pemungutan suara, sehingga KPU tidak bisa melaksanakannya. (**Bukti PK.5.12-8**)
6. Bahwa terhadap pokok permohonan sebagaimana didalilkan pemohon pada pokok permohonan angka

Romawi IV, angka 4.2.5 Halaman PMB-9 mengenai pemilih yang terdaftar dalam DPT di lebih dari satu TPS (Pemilih Ganda) di TPS 11 Desa Pandan Kecamatan Tanah Abang berdasarkan Pokok Permohonan, Bawaslu Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir menyatakan bahwa berdasarkan hasil pengawasan PTPS TPS 11 Desa Pandan Kecamatan Tanah Abang pada saat hari pemungutan suara pada tanggal 17 April 2019, apa yang didalilkan pemohon itu tidak ditemukan. **(Bukti PK.5.12-9)**

7. Bahwa terhadap dalil permohonan pemohon pada angka 4.2.6 Halaman PMB-10 mengenai adanya pemilih yang telah meninggal dunia tercatat dalam DPT yang suaranya digunakan yaitu pada TPS 3 Desa Sedupi, Bawaslu Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir menyatakan berdasarkan hasil pengawasan yang dilakukan oleh PTPS TPS 3 Desa Sedupi Kecamatan Tanah Abang pada saat hari pemungutan suara pada tanggal 17 April 2019, hal itu tidak ditemukan **(Bukti PK.5.12-10)**

1.6.2 KETERANGAN TERTULIS PENGAWASAN PEMILIHAN ANGGOTA DPRD KABUPATEN EMPAT LAWANG DAERAH PEMILIHAN EMPAT LAWANG 3

Bahwa terhadap pokok permohonan pemohon, sebagaimana didalilkan Pemohon dalam Pokok Permohonan angka Romawi IV angka 4.3, Daerah Pemilihan Empat Lawang 3, halaman PMB-10 s/d 14. Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan memberikan keterangan sebagai berikut:

1. Bahwa terhadap pokok permohonan pemohon sebagaimana didalilkan Pemohon dalam Pokok Permohonan angka Romawi IV angka 4.3.1 halaman PMB-10 mengenai dugaan penggelembungan suara atau adanya pemilih fiktif di TPS 01,02 dan 03 Desa

Bayau Kecamatan Pendopo Kabupaten Empat Lawang, Bawaslu Kabupaten Empat Lawang menerangkan bahwa berdasarkan laporan hasil pengawasan yang disampaikan Panwaslu Kecamatan Pendopo, pada tanggal 3 Mei 2019 tidak ditemukan dugaan pelanggaran pemilu maupun keberatan dari saksi dari pemohon mengenai penggelembungan suara yang dilakukan dengan cara memanfaatkan sisa suara dari jumlah daftar pemilih tetap (DPT) yang lebih dari satu dan daftar pemilih yang telah meninggal TPS 01, TPS 02, TPS 03 dan TPS 04 Desa Lubuk Sepang, Kecamatan Pendopo Kabupaten Empat Lawang dapil 3 (tiga) empat lawang. **(BUKTI PK.5.11-1)**

2. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan di TPS 01, TPS 02, TPS 03 Desa Bayau **(BUKTI PK.5.11-2)** jumlah surat suara pemilih di tiga TPS di Desa Bayau, Kecamatan Pendopo adalah sebagai berikut :

No	Uraian	Desa Bayau Kecamatan Pendopo		
		TPS 01	TPS 02	TPS 03
1.	Jumlah Surat Suara DPT	23 2	237	234

15

3. Bahwa terhadap permohonan pemohon telah mengajukan permohonan mengenai perhitungan suara di TPS 01, TPS 12 Desa Pendopo, TPS 02 Desa Landur, TPS 04 Desa Beruge Ilir Kecamatan Pendopo dan TPS 02 Desa Muara Lintang, Kecamatan Pendopo Barat, Kabupaten Empat Lawang, Dapil 3 Kabupaten Empat

Lawang, yang tidak sesuai ketentuan, Bawaslu Kabupaten Empat Lawang menyatakan tidak pernah menerima laporan maupun temuan mengenai hal itu);

4. Bahwa terhadap dalil pemohon yang menyatakan telah mengajukan permohonan pemilihan suara ulang atau penghitungan suara ulang disebabkan pelanggaran-pelanggaran yang terjadi pada proses pemilu tanggal 17 April 2019 di Kecamatan Pendopo, Bawaslu Kabupaten Empat Lawang menerangkan bahwa berdasarkan laporan hasil pengawasan Panitia Pengawas Kecamatan Pendopo, menyatakan tidak ada sanggahan keberatan atau keberatan dari saksi pemohon pada saat pleno di tingkat kecamatan atau setingkat di bawahnya. (BUKTI **PK.5.11-3**)
5. Bahwa terhadap dalil pemohon yang menyatakan telah mengajukan laporan terhadap pelanggaran-pelanggaran yang terjadi di TPS 01, TPS 02, dan TPS 03 desa Bayau, TPS 01, TPS 02, TPS 03 dan TPS 04 Desa Lubuk Sepang, TPS 01, TPS 02 Bandar Agung, TPS 04 desa Beruge Ilir Kecamatan Pendopo dan TPS 02 desa Muara Lintang Kecamatan Pendopo Barat, Kabupaten Empat Lawang, Bawaslu Kabupaten Empat Lawang menerangkan bahwa tidak pernah menerima laporan atau temuan mengenai apa yang didalilkan pemohon;

2. **KETERANGAN TERTULIS PENGAWASAN PEMILIHAN ANGGOTA DPRD KOTA PALEMBANG (DAERAH PEMILIHAN PALEMBANG 4)**

Bahwa terhadap pokok permohonan pemohon, sebagaimana didalilkan Pemohon dalam Pokok Permohonan angka Romawi IV angka 4.4, halaman PMB-14 s/d 16, Bawaslu

Sumatera Selatan berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kota Palembang menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Palembang telah melakukan penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara DPRD Kota Palembang Dapl 4 pada tanggal 7 mei 2019 berdasarkan SK KPU Kota Palembang Nomor: /PI.01.7-BA/1671/KPU-Kot/V/2019 Tentang Rekapitulasi hasil perolehan suara dalam Pemilih caleg DPRD Kota Palembang Dapil 4, dengan rincian sebagai berikut

Rekap DB1 DPRD KAB/KOTA
(Khusus Kecamatan Kalidoni)

No	PARPOL	Perolehan Suara
		DB1
		DAPIL 4 (Kecamatan Kalidoni)
1	Partai Kebangkitan Bangsa	3387
2	Partai Gerakan Indonesia Raya	11171
3	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	5352
4	Partai Golongan Karya	4302
5	Partai Nasdem	6252
6	Partai Gerakan Perubahan Indonesia	270
7	Partai Berkarya	1258
8	Partai Keadilan Sejahtera	5066
9	Partai Persatuan Indonesia	2312
10	Partai Persatuan Pembangunan	1068
11	Partai Solidaritas Indonesia	1245
12	Partai Amanat Nasional	4155
13	Partai Hati Nurani Rakyat	2023
14	Partai Demokrat	10423

15	Partai Bulan Bintang	4677
16	Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia	60
Jumlah		63021

Tabel 6.16

2. Bahwa berdasarkan SK KPU Kota Palembang sebagaimana tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa jumlah perolehan suara partai PBB khususnya di kecamatan kalidoni kota Palembang sebanyak, **4.677** (Empat Ribu Enam Ratus Tujuh Puluh Tujuh) Suara. **(PK.5. 14-79)**
3. Bahwa terkait dengan dalil pemohon nomor. 4.4.1 Bawaslu Kota Palembang telah melakukan rekapitulasi DPT, DPTB, DPK di Formulir C1 DPRD Kota Palembang Dapil 4 khususnya Kelurahan Kalidoni , dengan hasil sebagai berikut:

Jumlah Pemilih Kelurahan Kalidoni Kecamatan Kalidoni

Kecamatan Kalidoni						
Kelurahan	TPS		jumlah pemilih Dalam DPT (a)	jumlah pemilih Dalam Dptb (b)	Jumlah pemilih Dalam DPK (c)	Total (a) + (b) + (c)
				3	C-1	237
	10	C-1	247	0	53	300
	13	C-1	280	23	13	316
	14	C-1	275	7	1	283
	16	C-1	287	0	0	287
	17	C-1	270	0	58	328
	18	C-1	287	0	0	287

Kalidoni	19	C-1	260	31	0	291
	20	C-1	136	27	0	163
	22	C-1	268	39	0	307
	38	C-1	288	0	69	357
	44	C-1	240	0	24	264
	56	C-1	281	48	0	329
	57	C-1	219	0	0	219
	58	C-1	170	0	50	220
	59	C-1	119	0	0	119
	61	C-1	0	0	0	0
	67	C-1	235	0	0	235
	72	C-1	242	0	21	263

Tabel 6.17

Pengguna Hak Pilih Kecamatan Kalidoni

Kecamatan Kalidoni									
Desa	TPS		Jumlah Pengguna Hak Pilih	Jumlah Pengguna Hak Pilih	Jumlah Pengguna	Total	Suara Sah	Suara tidak sah	Total Suara Sah dan tidak sah
			Dalam DPT (a)	Dalam Dptb (b)	Dalam DPK (c)	(a) + (b) + (c)			
Kalidoni	3	C-1	150	2	19	171	167	7	174
	10	C-1	111	0	53	164	158	6	164
	13	C-1	154	23	13	190	162	15	177
	14	C-1	275	7	1	283	8	274	282
	16	C-1	248	0	0	248	231	13	244
	17	C-1	222	0	58	280	267	11	278
	18	C-1	287	0	0	287	19	268	287
	19	C-1	175	31	0	206	203	3	206
	20	C-1	162	27	0	189	153	10	163

22	C-1	268	39	0	307	288	19	307
38	C-1	212	69	0	281	272	9	281
44	C-1	151	24	0	175	152	23	175
56	C-1	225	48	0	273	263	7	270
57	C-1	131	0	0	131	120	19	139
58	C-1	229	0	51	280	207	12	219
59	C-1	119	0	0	119	111	8	119
61	C-1	0	0	0	0	0	0	0
67	C-1	0	0	0	0	212	14	226
72	C-1	126	0	21	147	132	15	147

Tabel 6.18

4. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan rekapitulasi penghitungan suara di tingkat kecamatan Kalidoni oleh Panwaslu Kecamatan Kalidoni Jumlah pengguna Hak Pilih di TPS 3 Kelurahan Kalidoni berdasarkan C-1 berjumlah 171 suara, pada kolom suara sah berjumlah 167 suara tidak sah berjumlah 7 berdasarkan C-1 (**Bukti PK.5.14-80**)
5. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan rekapitulasi penghitungan suara di tingkat kecamatan Kalidoni oleh panwaslu kecamatan Kalidoni Jumlah pengguna Hak Pilih di TPS 10 kelurahan Kalidoni berdasarkan C-1 berjumlah 164 dan jumlah surat suara yang digunakan berjumlah 164 yang berarti tidak ada perbedaan antara Pengguna Hak Pilih dengan jumlah surat suara yang digunakan, bahwa jumlah pemilih dalam DPK berjumlah 53 dan jumlah pengguna dalam DPK 53 berdasarkan C-1 Asli. (**BUKTI PK.5.14-81**);
6. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan rekapitulasi penghitungan suara di tingkat kecamatan Kalidoni oleh panwaslu kecamatan Kalidoni Jumlah pengguna Hak Pilih di TPS 13 kelurahan Kalidoni berdasarkan C-1

DPRD Kab/Kota berjumlah 190 pengguna hak pilih, dan jumlah surat suara yang digunakan berjumlah 177, jumlah pemilih dalam DPTB berjumlah 23 dan pemilih DPK 13, jumlah pengguna hak pilih dalam DPTB 23 dan pengguna DPK 13 suara berdasarkan C-1 Asli. **(BUKTI PK.5.14-82);**

7. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan rekapitulasi penghitungan suara di tingkat kecamatan Kalidoni oleh panwaslu kecamatan Kalidoni Jumlah pengguna Hak Pilih di TPS 14 kelurahan Kalidoni berdasarkan C-1 DPRD Kab/Kota berjumlah 283 pengguna hak pilih, dan jumlah total suara sah 231 dan tidak sah 13 total 244 suara. **(BUKTI PK.5.14-83);**
8. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan rekapitulasi penghitungan suara ditingkat kecamatan Kalidoni oleh panwaslu kecamatan Kalidoni Jumlah pengguna Hak Pilih di TPS 16 kelurahan Kalidoni berdasarkan C-1 DPRD Kab/Kota berjumlah 248 pengguna hak pilih, jumlah suara sah 231 dan tidak sah 13 total 244 suara. **(BUKTI PK.5.14-84)**
9. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan rekapitulasi penghitungan suara ditingkat kecamatan Kalidoni oleh panwaslu kecamatan Kalidoni Jumlah pengguna Hak Pilih di TPS 17 kelurahan Kalidoni berdasarkan C-1 DPRD Kab/Kota berjumlah 280 pengguna hak pilih, jumlah suara sah 267 tidak sah 11 total 278 suara jumlah pemilih DPK 53, jumlah pengguna dalam DPK 53 suara. **(BUKTI PK.5.14-85);**
10. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan rekapitulasi penghitungan suara ditingkat kecamatan Kalidoni oleh panwaslu kecamatan Kalidoni Jumlah pengguna Hak Pilih di TPS 18 kelurahan Kalidoni berdasarkan C-1

DPRD Kab/Kota berjumlah 287 pengguna hak pilih, jumlah suara sah 19 tidak sah 268 total suara sah dan tidak sah 287. **(BUKTI PK.5.14-86);**

11. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan rekapitulasi penghitungan suara ditingkat kecamatan Kalidoni oleh panwaslu kecamatan Kalidoni Jumlah pengguna Hak Pilih di TPS 19 kelurahan Kalidoni berdasarkan C-1 DPRD Kab/Kota berjumlah 206 pengguna hak pilih, jumlah surat suara yang digunakan 206, jumlah pemilih DPTB 31, jumlah pengguna DPTB 31 suara. **(BUKTI PK.5.14-87);**
12. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan rekapitulasi penghitungan suara ditingkat kecamatan Kalidoni oleh panwaslu kecamatan Kalidoni Jumlah pengguna Hak Pilih di TPS 20 kelurahan Kalidoni berdasarkan C-1 DPRD Kab/Kota berjumlah 189 pengguna hak pilih, jumlah suara sah 153 tidak sah 10 total surat suara yang digunakan 163, jumlah pemilih dalam DPTB 27 suara. **(BUKTI PK.5.14-88);**
13. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan rekapitulasi penghitungan suara ditingkat kecamatan Kalidoni oleh panwaslu kecamatan Kalidoni Jumlah Pemilih DPT 266, Pemilih DPTB 39 Pemilih DPK 0 total surat suara di TPS 22 Kelurahan Kalidoni berdasarkan C-1 DPRD Kab/Kota pengguna hak pilih berjumlah 307, jumlah suara sah 288 tidak sah 19 total 307 jumlah pemilih DPTB 39. **(BUKTI PK.5.14-89)**
14. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan rekapitulasi penghitungan suara ditingkat kecamatan Kalidoni oleh panwaslu kecamatan Kalidoni Jumlah pengguna Hak Pilih di TPS 38 kelurahan Kalidoni berdasarkan C-1

DPRD Kab/Kota suara sah tidak sah berjumlah 281.
(BUKTI PK.5.14-90)

15. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan rekapitulasi penghitungan suara ditingkat kecamatan Kalidoni oleh panwaslu kecamatan Kalidoni Jumlah pengguna Hak Pilih di TPS 44 kelurahan Kalidoni berdasarkan C-1 DPRD Kab/Kota berjumlah 175 pengguna hak pilih, jumlah suara sah tidak sah 175, jumlah pemilih dalam DPK 0. **(BUKTI PK.5.14-91);**
16. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan rekapitulasi penghitungan suara ditingkat kecamatan Kalidoni oleh panwaslu kecamatan Kalidoni Jumlah pengguna Hak Pilih di TPS 56 kelurahan Kalidoni berdasarkan C-1 DPRD Kab/Kota berjumlah 273 pengguna hak pilih, jumlah suara sah tidak sah 270, jumlah pemilih dalam DPTB 48 **(BUKTI PK.5.14-92);**
17. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan rekapitulasi penghitungan suara ditingkat kecamatan Kalidoni oleh panwaslu kecamatan Kalidoni Jumlah pengguna Hak Pilih di TPS 57 kelurahan Kalidoni berdasarkan C-1 DPRD Kab/Kota berjumlah 131 pengguna hak pilih. jumlah suara sah tidak sah 139. **(BUKTI PK.5.14-93);**
18. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan rekapitulasi penghitungan suara ditingkat kecamatan Kalidoni oleh panwaslu kecamatan Kalidoni Jumlah pengguna Hak Pilih di TPS 58 kelurahan Kalidoni berdasarkan C-1 DPRD Kab/Kota berjumlah 280 pengguna hak pilih. jumlah suara sah dan tidak sah 219. **(BUKTI PK.5.14-94);**
19. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan rekapitulasi penghitungan suara ditingkat kecamatan Kalidoni oleh panwaslu kecamatan Kalidoni Jumlah pengguna Hak

Pilih di TPS 59 kelurahan Kalidoni berdasarkan C-1 DPRD Kab/Kota berjumlah 119 pengguna hak pilih, jumlah suara sah dan tidak sah 119. **(BUKTI PK.5.14-95);**

20. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan rekapitulasi penghitungan suara ditingkat kecamatan Kalidoni oleh panwaslu kecamatan Kalidoni Jumlah surat suara sah dan tidak sah di TPS 67 kelurahan Kalidoni berdasarkan C-1 DPRD Kab/Kota berjumlah 226 pengguna hak pilih, dan jumlah total pemilih tidak ditulis di dalam C-1.. **(BUKTI PK.5.14-96);**
21. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan rekapitulasi penghitungan suara ditingkat kecamatan Kalidoni oleh panwaslu kecamatan Kalidoni Jumlah pengguna hak pilih di TPS 72 kelurahan Kalidoni berdasarkan C-1 DPRD Kab/Kota berjumlah 147 pengguna hak pilih, jumlah suara sah dan tidak sah 147, jumlah pemilih dalam DPK 21 orang, tidak ada tandatangan saksi di dalam C-1 DPRD Kab/Kota **(BUKTI PK.5.14-97)**
22. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan saat proses pemungutan suara 17 April 2019, banyak surat surat suara yang kurang mulai dari PPWP, DPR RI, DPRD Provinsi hingga DPRD Kab/Kota, terdapat C1 hologram dan salinan DPRD Kab/Kota tertukar dengan Kota Lubuk Linggau, C1 Plano yang tidak tersedia di dalam kotak, terdapat beberapa surat suara DPR RI dapil sumsel I akan tetapi daftar calegnya berbeda setelah diteliti bahwasannya caleg tersebut adalah caleg untuk DPRD Provinsi, banyak TPS yang ditutup pukul 13.00 WIB, akan tetapi masih banyak warga yang memilih dalam antrian untuk dipanggil. Dan juga saksi dari Partai Politik banyak yang tidak ada. KPPS juga banyak yang

kekurangan C1 salinan dikarenakan seluruh saksi dibagikan sehingga PTPS tidak kebagian C1 salinan, contohnya C1 Presiden dibagikan ke saksi Partai Politik seharusnya C1 salinan hanya diberikan ke saksi Presiden saja. **(PK.5.14-98)**

23. Bahwa Pada saat rekapitulasi di tingkat kecamatan Kalidoni tanggal 5 mei 2019, saksi dari PBB atas nama M. Ilham mengajukan keberatan yang dituangkan pada formulir DA2-KPU, terkait permasalahan di kelurahan Kalidoni khususnya TPS , 10, 11, 19, 35, 40, 43, 66, 70 C1 Plano ada di dalam kotak suara presiden dan wakil presiden; TPS 24 Kelurahan Kalidoni tidak ada C1 Plano menghitung suara caleg berdasarkan C1; TPS 39 Kelurahan Kalidoni Jumlah surat suara yang digunakan melebihi jumlah DPT, TPS 13 Kelurahan Kalidoni ada pemilih dari luar Provinsi diperbolehkan untuk memilih/mencoblos surat suara DPR Kab/Kota 8 Provinsi hanya dengan menggunakan e-KTP dan hal tersebut tidak dimasukkan kedalam berita acara. **(PK.5.14-99)**

3. KETERANGAN TERTULIS PENGAWASAN PEMILIHAN ANGGOTA DPRD KOTA PALEMBANG DAERAH PEMILIHAN PALEMBANG 5

Bahwa terhadap pokok permohonan pemohon, sebagaimana didalilkan Pemohon dalam Pokok Permohonan angka Romawi IV angka 4.5 Daerah Pemilihan Palembang 5, halaman PMB-16 s/d 23. berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kota Palembang memberikan keterangan sebagai berikut :

1. bahwa terhadap dalil yang dimohonkan pemohon tentang Tingginya Jumlah Pemilih. Khusus (DPK) dan penggunaan surat suara tambahan (DPTB) serta adanya selisih yang mencolok antara total suara yang digunakan (DPT+DPTB+DPK) dengan total suara sah dan tidak sah, Bahwa Bawaslu Kota Palembang telah melakukan rekapitulasi C1 dan DAA-1 DPRD KAB/KOTA di Kelurahan 14 Ulu, KEcamatan Seberang Ulu 2 dan kecamatan Plaju dengan tabel sebagai berikut :

**Jumlah Pemilih di Kecamatan Seberang Ulu 2
Kelurahan 14 Ulu**

Kecamatan seberang ulu 2						
Desa	TP S		jumlah pemilih Dalam DPT (a)	jumlah pemilih Dalam Dptb (b)	Jumlah pemilih Dalam DPK (c)	Total (a) + (b) + (c)
14 ulu	2	C1	295	0	24	319
		DAA1	295	0	24	319
14 ulu	4	C-1	233	0	35	268
		DAA-1	233	0	35	268
14 Ulu	5	C-1	287	0	15	302
		DAA-1	287	0	15	302
14 ulu	9	C-1	213	2	10	225
		DAA-1	213	2	10	225
14 ulu	11	C-1	233	38	0	271
		DAA-1	233	38	0	271
14 ulu	14	C-1	215	0	23	238
		DAA-1	215	0	23	238
14 ulu	19	C-1	286	0	40	326
		DAA-1	286	0	40	326
14 ulu	20	C-1	282	0	24	306
		DAA-1	282	0	24	306
14 ulu	26	C-1	245	0	65	310
		DAA-1	245	0	65	310
14 ulu	28	C-1	287	16	0	303
		DAA-1	287	16	0	303
14 ulu	29	C-1	296	0	43	339
		DAA-1	296	0	43	339

14 ulu	30	C-1	185	2	21	208
		DAA-1	185	2	21	208

Tabel 6.19 (BUKTI PK. 5.14-100)

Jumlah Pemilih di Kecamatan Plaju Kelurahan Plaju Ulu)

Kecamatan Plaju						
Desa	TP S		jumlah pemilih	jumlah pemilih	Jumlah pemilih	Total
			Dalam DPT (a)	Dalam Dptb (b)	Dalam DPK (c)	(a) + (b) + (c)
Plaju Ulu	3	C-1	299	0	0	299
		DAA-1	299	0	0	299
Plaju Ulu	4	C-1	296	0	0	296
		DAA-1	296	0	0	296
Plaju Ulu	7	C-1	300	0	15	315
		DAA-1	300	0	15	315
Plaju Ulu	8	C-1	296	0	8	304
		DAA-1	296	0	0	296
Plaju Ulu	18	C-1	296	0	0	296
		DAA-1	296	0	0	296
Plaju Ulu	21	C-1	270	20	0	290
		DAA-1	270	20	0	290
Plaju Ulu	22	C-1	233	2	0	235
		DAA-1	233	2	0	235
Plaju Ulu	24	C-1	253	11	0	264
		DAA-1	253	11	0	264
Plaju Ulu	26	C-1	298	26	0	324
		DAA-1	298	26	0	324
Plaju Ulu	28	C-1	297	6	0	303
		DAA-1	297	6	0	303
Plaju Ulu	29	C-1	260	0	0	260
		DAA-1	260	0	0	260
Plaju Ulu	31	C-1	296	37	0	333
		DAA-1	296	37	0	333
Plaju Ulu	32	C-1	299	17	0	316
		DAA-1	299	17	0	316
Plaju Ulu	36	C-1	242	0	0	242
		DAA-1	242	0	0	242
Plaju Ulu	37	C-1	295	14	0	309
		DAA-1	295	14	0	309
Plaju Ulu	43	C-1	296	57	0	353
		DAA-1	296	57	0	353

Plaju Ulu	45	C-1	250	3	0	253
		DAA-1	250	3	0	253
Plaju Ulu	47	C-1	296	0	25	321
		DAA-1	296	0	25	321
Plaju Ulu	49	C-1	273	8	0	281
		DAA-1	273	8	0	281
Plaju Ulu	50	C-1	243	20	0	263
		DAA-1	243	20	0	263
Plaju Ulu	54	C-1	286	14	0	300
		DAA-1	286	14	0	300

Tabel 6.20 (BUKTI PK.5.14-101)

2. Bahwa terhadap dalil yang dimohonkan oleh Pemohon, Bawaslu Kota Palembang melakukan rekapitulasi jumlah pemilih khusus pengguna surat suara dalam DPTB, dan DPK dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 3 (Rincian DPTB dan DPK Kecamatan SU 2 Khusus Kelurahan 14 Ulu)

Kecamatan seberng ulu 2						
Desa	TPS		jumlah pemilih	Jumlah pemilih	Jumlah Pengguna pemilih	Jumlah Pengguna pemilih
			Dalam Dptb (b)	Dalam DPK (c)	Dalam DPTB (c)	Dalam DPK (c)
14 ulu	2	C-1	0	24	0	24
14 ulu	4	C-1	0	35	0	35
14 Ulu	5	C-1	0	15	0	15
14 ulu	9	C-1	2	10	2	10
14 ulu	11	C-1	38	0	38	0
14 ulu	14	C-1	0	23	0	23
14 ulu	19	C-1	0	40	0	40
14 ulu	20	C-1	0	24	0	24
14 ulu	26	C-1	0	65	0	65
14 ulu	28	C-1	16	0	16	0
14 ulu	29	C-1	0	43	0	43
14 ulu	30	C-1	2	21	2	20

Tabel 6.21

Tabel 4 (Rincian DPTB dan DPK Kecamatan Plaju Khusus Kelurahan Plaju Ulu)

Kecamatan Plaju						
Desa	TPS		jumlah pemilih	Jumlah pemilih	Jumlah Pengguna pemilih	Jumlah Pengguna pemilih
			Dalam Dptb (b)	Dalam DPK (c)	Dalam DPTB (c)	Dalam DPK (c)
Plaju Ulu	3	C-1	0	0	0	0
Plaju Ulu	4	C-1	0	0	0	0
Plaju Ulu	7	C-1	0	15	0	15
Plaju Ulu	8	C-1	0	8	0	8
Plaju Ulu	11	C-1	10	0	10	0
Plaju Ulu	18	C-1	0	0	0	0
Plaju Ulu	21	C-1	20	0	20	0
Plaju Ulu	22	C-1	2	0	2	0
Plaju Ulu	24	C-1	0	0	0	0
Plaju Ulu	26	C-1	26	0	26	0
Plaju Ulu	28	C-1	6	0	6	0
Plaju Ulu	29	C-1	0	0	0	0
Plaju Ulu	31	C-1	37	0	37	0
Plaju Ulu	32	C-1	0	0	17	0
Plaju Ulu	36	C-1	0	0	0	0
Plaju Ulu	37	C-1	14	0	14	0
Plaju Ulu	43	C-1	57	0	57	0
Plaju Ulu	45	C-1	3	0	Tidak Tertulis	
Plaju Ulu	47	C-1	0	25	0	25
Plaju Ulu	49	C-1	8	0	8	0
Plaju Ulu	50	C-1	20	0	20	0
Plaju Ulu	54	C-1	14	0	14	0

Tabel 6.22

3. Bahwa terhadap dalil yang dimohonkan pemohon nomor. 4.5.1,2 adanya selisih yang mencolok antara total suara yang digunakan (DPT+DPTB+DPK) dengan total suara sah dan tidak sah.berdasarkan C1 dan DAA, Bawaslu Kota Palembang melakukan rekapitulasi jumlah total suara yang digunakan dengan total suara sah dan tidak sah berdasarkan

C1 dan DAA yang dimiliki Bawaslu Kota Palembang dengan rincian sebagai berikut:

Tabel (Rincian Suara Sah dan Tidak Sah Kecamatan SU II Khusus Kelurahan 14 Ulu)

Desa	TPS		Suara		total suara sah dan tidak sah
			Sah	tidak sah	
14 ulu	2	C-1	Tidak Tertulis		0
		DAA-1	199	25	224
14 ulu	4	C-1	254	12	266
		DAA-1	254	12	266
14 ulu	5	C-1	234	17	251
		DAA-1	234	17	251
14 ulu	9	C-1	208	15	223
		DAA-1	208	15	223
14 ulu	11	C-1	205	16	221
		DAA-1	205	16	221
14 ulu	14	C-1	185	10	195
		DAA-1	185	10	195
14 ulu	19	C-1	243	13	256
		DAA-1	243	13	256
14 ulu	20	C-1	247	20	267
		DAA-1	247	20	267
14 ulu	26	C-1	234	13	247
		DAA-1	234	13	247
14 ulu	28	C-1	230	10	240
		DAA-1	230	10	240
14 ulu	29	C-1	261	11	272
		DAA-1	261	11	272
14 ulu	30	C-1	167	10	177
		DAA-1	167	10	177

Tabel 6.23

Tabel (Rincian Suara Sah dan Tidak Sah Kecamatan Plaju Khusus Kelurahan Plaju Ulu)

Kecamatan Plaju					
Desa	TPS		Suara		total suara sah dan tidak sah
			sah	tidak sah	
Plaju Ulu	3	C-1	216	11	227
		DAA-1	216	11	227

Plaju Ulu	4	C-1	213	20	233
		DAA-1	213	20	233
Plaju Ulu	7	C-1	258	4	262
		DAA-1	255	4	259
Plaju Ulu	8	C-1	217	9	226
		DAA-1	217	9	226
Plaju Ulu	11	C-1	216	6	222
		DAA-1	216	6	222
Plaju Ulu	18	C-1	243	23	266
		DAA-1	243	23	266
Plaju Ulu	21	C-1	228	10	238
		DAA-1	228	10	238
Plaju Ulu	22	C-1	165	4	169
		DAA-1	165	4	169
Plaju Ulu	24	C-1	0	0	0
		DAA-1	150	6	156
Plaju Ulu	26	C-1	253	6	259
		DAA-1	253	6	259
Plaju Ulu	28	C-1	263	6	269
		DAA-1	263	6	269
Plaju Ulu	29	C-1	183	19	202
		DAA-1	183	19	202
Plaju Ulu	31	C-1	269	18	287
		DAA-1	269	18	287
Plaju Ulu	32	C-1	10	238	248
		DAA-1	238	10	248
Plaju Ulu	36	C-1	199	13	212
		DAA-1	199	13	212
Plaju Ulu	37	C-1	241	3	244
		DAA-1	241	3	244
Plaju Ulu	43	C-1	232	24	256
		DAA-1	232	24	256
Plaju Ulu	45	C-1	171	3	174
		DAA-1	170	3	173
Plaju Ulu	47	C-1	210	16	226
		DAA-1	210	16	226
Plaju Ulu	49	C-1	186	9	195
		DAA-1	186	9	195
Plaju Ulu	50	C-1	187	18	205
		DAA-1	187	18	205
Plaju Ulu	54	C-1	210	8	218
		DAA-1	210	8	218

Tabel 6.24

4. Terhadap dalil yang dimohonkan pemohon nomor: 45.1.3 adanya kejanggalan tentang tingginya suara pemilih DPT yang telah memberikan suaranya disaat hari pemilihan padahal pemilih DPT ada yang telah meninggal diluar kota dan lain-lain, Bawaslu Kota Palembang melakukan rekap C1 dan DAA dengan rincian sebagaimana berikut :

**Rincian Jumlah Pemilih DPT dan Pengguna Hak Pilih DPT
Kecamatan SU II Khusus Kelurahan 14 Ulu**

Kecamatan seberang ulu 2				
Desa	TPS		jumlah pemilih	Pengguna Hak Pilih
			Dalam DPT (a)	Dalam DPT (a)
14 ulu	2	C-1	295	199
		DAA-1	295	200
14 ulu	4	C-1	233	277
		DAA-1	233	230
14 Ulu	5	C-1	287	232
		DAA-1	287	236
14 ulu	9	C-1	213	213
		DAA-1	213	213
14 ulu	11	C-1	233	233
		DAA-1	233	221
14 ulu	14	C-1	215	173
		DAA-1	215	172
14 ulu	19	C-1	286	219
		DAA-1	286	216
14 ulu	20	C-1	282	244
		DAA-1	282	243
14 ulu	26	C-1	245	182
		DAA-1	245	165
14 ulu	28	C-1	287	225
		DAA-1	287	224
14 ulu	29	C-1	296	229
		DAA-1	296	228
14 ulu	30	C-1	185	159
		DAA-1	185	154

Tabel 6.25

Rincian Jumlah Pemilih DPT dan Pengguna Hak Pilih DPT

Kecamatan Plaju Khusus Kelurahan Plaju Ulu

Kecamatan Plaju				
Desa	TPS		jumlah pemilih	jumlah pemilih
			Dalam DPT (a)	Dalam DPT (a)
Plaju Ulu	3	C-1	299	227
		DAA-1	299	227
Plaju Ulu	4	C-1	296	223
		DAA-1	296	233
Plaju Ulu	7	C-1	300	247
		DAA-1	300	244
Plaju Ulu	8	C-1	296	218
		DAA-1	296	218
Plaju Ulu	11	C-1	295	211
		DAA-1	295	212
Plaju Ulu	18	C-1	296	266
		DAA-1	296	266
Plaju Ulu	21	C-1	270	218
		DAA-1	270	218
Plaju Ulu	22	C-1	233	167
		DAA-1	233	167
Plaju Ulu	24	C-1	-	-
		DAA-1	253	145
Plaju Ulu	26	C-1	298	233
		DAA-1	298	233
Plaju Ulu	28	C-1	297	263
		DAA-1	297	263
Plaju Ulu	29	C-1	260	202
		DAA-1	260	202
Plaju Ulu	31	C-1	296	250
		DAA-1	296	250
Plaju Ulu	32	C-1	299	231
		DAA-1	299	231
Plaju Ulu	36	C-1	242	Tidak Tertulis
		DAA-1	242	212
Plaju Ulu	37	C-1	295	230
		DAA-1	295	230
Plaju Ulu	43	C-1	296	200
		DAA-1	296	199
Plaju Ulu	45	C-1	250	Tidak Tertulis
		DAA-1	250	170

Plaju Ulu	47	C-1	296	201
		DAA-1	296	201
Plaju Ulu	49	C-1	273	187
		DAA-1	273	187
Plaju Ulu	50	C-1	243	185
		DAA-1	243	185
Plaju Ulu	54	C-1	286	206
		DAA-1	286	204

Tabel 6.26

5. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panwaslu Kecamatan Seberang Ulu 2 pada saat rekapitulasi di tingkat kecamatan ada catatan kejadian khusus rekapitulasi perhitungan suara Calon Anggota DPR RI, DPD RI, DPR Provinsi, DPRD Kab/Kota, dengan kejadian C1 Hologram tidak ada sehingga KPPS menggunakan C1 salinan, dan jumlah suara sah tidak sah tidak sesuai (lebih besar) dengan jumlah DPT, seperti terjadinya di perhitungan DPR RI dan DPRD Provinsi. **(PK.5.14-102)**
6. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panwaslu Kecamatan Plaju pada saat pemungutan suara dan rekapitulasi penghitungan suara di tingkat kecamatan dapat dijelaskan sebagai berikut:
 - a. bahwa pada tanggal 17 April 2019 Panwaslu Kecamatan Plaju telah melakukan pengawasan secara langsung terkait pemungutan suara tingkat kecamatan, berdasarkan hasil pengawasan ada permasalahan selama pemilu 2019 di Kecamatan Plaju, adapun permasalahan yang terjadi di TPS 11 Kelurahan Plaju Ulu, dan juga ditemukan permasalahan di kelurahan plaju darat yang tidak memiliki form C1 pada saat proses tungsura, namun akhirnya datang pada pukul 24:00,

terdapat permasalahan terkait kesalahan dalam penghitungan suara sehingga menimbulkan selisih antara hasil dan DPT. (PK.5.14-103)

- b. bahwa pada tanggal 20 s/d 25 April 2019 s/d 02 Mei 2019 Panwaslu Kecamatan Plaju telah melakukan pengawasan secara langsung terkait rekapitulasi penghitungan suara tingkat kecamatan, berdasarkan hasil pengawasan terjadi sedikit kendala karena kurangnya Plano Daa dari KPU. kemudian Plano DAA yang kurang ada sebagian dicetak manual atau fotocopy dengan keadaan DAA Plano ada yang berukuran besar dan kecil. (PK.5.14-104)
- c. bahwa pada tanggal 26 April 2019, Panwaslu Kecamatan Plaju telah melakukan pengawasan secara langsung terkait rekapitulasi penghitungan suara tingkat DPRD Kota/Kab, berdasarkan hasil pengawasan terjadi sedikit kendala karena ada perselisihan hasil surat suara dan tidak sesuai dengan DPT maka TPS tersebut melakukan penghitungan ulang. (PK.5.14-105)
- d. bahwa Bawaslu Kota Palembang pada tanggal 12 November 2018 sekira pukul 10.25 wib bertempat di Golden Dragon 2nd floor Hotel Horizon Ultima Palembang melakukan pengawasan Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi dan Penetapan DPTHP ke 2 yang dihadiri oleh peserta pemilu Tahun 2019 dikota Palembang dengan data sebagai berikut :

kecamatan	Jumlah kelurahan	Jumlah TPS	JUMLAH DPTHP	
			Laki-laki	Perempuan
<i>Alang-alang lebar</i>	4	289	29683	30831
<i>Bukit Kecil</i>	6	125	15298	16681

<i>gandus</i>	5	195	23236	22518
<i>Ilir Barat 1</i>	6	456	47977	49493
<i>Ilir Barat 2</i>	7	193	23449	23693
<i>Ilir Timur 1</i>	11	205	26095	28216
<i>Ilir Timur 2</i>	6	237	31380	32676
<i>Ilir Timur 3</i>	6	225	27256	27864
<i>Jakabaring</i>	5	258	29159	29690
<i>Kalidoni</i>	5	361	39573	40132
<i>Kertapati</i>	6	279	31433	31231
<i>Kemuning</i>	6	259	28556	29669
<i>Plaju</i>	7	248	33701	33448
<i>sako</i>	4	298	32253	33043
<i>Seberang Ulu 1</i>	5	293	31001	30522
<i>Seberang Ulu 2</i>	7	252	33120	32864
<i>Sematang Borang</i>	4	144	17422	17199
<i>Sukarami</i>	7	486	54656	56855
<i>Total</i>	104	4803	554570	566655

Tabel 6.27 (PK.5.14-106)

7. Bahwa berdasarkan pengawasan Bawaslu Kota Palembang pada Rapat Pleno Penyempurnaan DPTHP-2 yang dilaksanakan pada tanggal 10 Desember 2018 sekira pukul 11.03 WIB yang bertempat di Ruang Rinjani lantai 1 hotel Horizon Ultima Palembang, Bawaslu Kota Palembang melakukan pengamatan dan ditemukan masih ada data ganda di DPT Kota Palembang sebanyak 5.355 yang tersebar di beberapa kecamatan di Kota Palembang. Tanggapan dari KPU Kota Palembang akan menindaklanjuti temuan dari Bawaslu Kota Palembang dan meminta data yang valid atas temuan data ganda dari Bawaslu Kota Palembang. Terhadap penetapan DPT tingkat Kota Palembang, DPT yang ditetapkan adalah sebagai berikut :

Kecamatan	Jumlah kelurahan	Jumlah TPS	JUMLAH DPTHP		JUMLAH
			Laki-laki	Perempuan	

<i>Alang-alang lebar</i>	4	289	29496	30697	60193
<i>Bukit Kecil</i>	6	126	16525	17891	34416
<i>gandus</i>	5	195	23291	22499	45790
<i>Iilir Barat 1</i>	6	457	48511	49741	98252
<i>Iilir Barat 2</i>	7	193	23449	23693	47142
<i>Iilir Timur 1</i>	11	205	25739	27878	53617
<i>Iilir Timur 2</i>	6	237	31246	32559	63805
<i>Iilir Timur 3</i>	6	225	27322	27946	55268
<i>Jakabaring</i>	5	258	29178	29713	58891
<i>Kalidoni</i>	5	361	39810	40366	80176
<i>Kertapati</i>	6	279	31455	31249	62704
<i>Kemuning</i>	6	259	28640	29738	58378
<i>Plaju.</i>	7	248	33329	33767	67096
<i>sako</i>	4	298	32377	33188	65565
<i>Seberang Ulu 1</i>	5	293	31160	30568	61728
<i>Seberang Ulu 2</i>	7	252	33274	32986	66260
<i>Sematang Borang</i>	4	144	17800	17492	35292
<i>Sukarami</i>	7	486	54659	56855	111514
<i>Total</i>	104	4805	557.261	568.826	1.126.087

Tabel 6.28 (PK.5.14-107)

Demikian keterangan Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan ini dibuat dengan sebenar-benarnya. Keterangan Tertulis ini telah disetujui dan diputuskan dalam Rapat Pleno Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan.



IIN IRWANTO

Ketua

JUNAI

Anggota

IWAN ARDIANSYAH

Anggota

YENLI ELMANOFERI

Anggota

SYAMSUL ALWI

Anggota